



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam
4. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak



yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.


9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, atau SKPDLB PBB-P2 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
 - a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 atau SKPDLB PBB-P2 yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD PBB-P2;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.



Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Dinas dan Wajib Pajak, yaitu :


- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak (NOP), Nama, Alamat, Luas Tanah dan/atau bangunan;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian ; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD PBB-P2 dan/atau STPD PBB-P2 hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2/SKPDLB PBB-P2/Surat Keputusan Keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa;
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terhutang setiap SPPT PBB-



P2 paling banyak Rp. 100.000.,00 (seratus ribu rupiah);

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - c. diajukan kepada Kepala Dinas atau dapat diajukan melalui Lurah setempat kepada Kepala Dinas;
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya;

Pasal 7

Kepala Dinas secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan Pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, tanpa permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan


Pasal 8

Pembatalan atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 9

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan jika :

- a. Hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. Ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau



- c. Diterbitkan surat Ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 10

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila :

- a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
1. Wajib Pajak Pribadi meliputi :
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh Lima Persen) dari Pajak terutang;
 - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang Pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); atau
 - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan



pengurangan ketetapan paling tinggi 50% (lima puluh persen).

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen).
- b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
1. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; atau
 2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 11

Pengurangan terhadap ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2.

Pasal 12

- (1) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2;
 - b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

Pasal 13

Permohonan pengurangan ketetapan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



Pasal 14

- (1) Pengurangan ketetapan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT PBB-P2;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD PBB-P2;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan ketetapan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan ketetapan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.


Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak orang yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 16

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan secara perseorangan.



Pasal 17

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. satu pemohon diajukan untuk satu SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2;
- b. diajukan kepada Kepala Dinas;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditanda tangani bukan oleh Wajib Pajak;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 18


SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 20

- (1) Standar Operasional Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012


WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada Tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012 NOMOR 248



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan dari Wajib pajak yang mengajukan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 di Dinas.

B. Pihak Terkait

1. Kepala Dinas
2. Kepala UPT Pelayanan PBB
3. Koordinator Penetapan dan Pelayanan
4. Petugas Pelayanan PBB-P2
5. Pelaksana
6. Wajib Pajak

C. Dokumen Yang Digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Dokumen pendukung :
 - a. Untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari Pejabat yang berwenang dan Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya).
 - b. Untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan (Fc. surat keputusan pensiunan, Fc. slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya, Fc. Kartu Keluarga, Fc. rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon, Fc. bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya).
 - c. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi (Fc. Kartu Keluarga, Fc. rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon, Fc. bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya).
 - d. Untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya (Fc. laporan keuangan tahun sebelumnya, Fc. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya dan Fc. bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya).
 - e. Untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah (Surat Keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait dan Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun pajak sebelumnya)


3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

D. Dokumen Yang Dihasilkan

1. Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan;
2. Uraian Penelitian;
3. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
4. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses;
5. Surat pengantar;
6. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Prosedur Kerja


1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi PBB-P2 secara tertulis kepada Dinas melalui Petugas Pelayanan PBB-P2
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Apabila berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabung dengan berkas permohonan, dan meneruskan untuk diserahkan kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan;
3. Koordinator Penetapan dan Pelayanan meneliti berkas permohonan dan membuat berita acara hasil penelitian, kemudian meneruskan kepada Kepala UPT Pelayanan PBB-P2;
4. Atau apabila dianggap perlu, Koordinator Penetapan dan Pelayanan dapat menugaskan pelaksana untuk melakukan pengecekan/penelitian lapangan dan kantor yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian (LHP);
5. Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 menugaskan dan memberikan disposisi kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan untuk membuat konsep Surat Keputusan yang didasarkan pada LHP;
6. Kepala UPT pelayanan PBB-P2 meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Surat Keputusan kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Dinas.
7. Dalam hal Kepala UPT PBB-P2 tidak menyetujui konsep Surat Keputusan tersebut, maka konsep Surat Keputusan dikembalikan kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan yang kemudian ditindaklanjuti atau diperbaiki.
8. Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan.
9. Dalam hal Kepala Dinas tidak menyetujui konsep Surat Keputusan, maka konsep Surat Keputusan dikembalikan kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan yang kemudian ditindaklanjuti atau diperbaiki.




10. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan ke Petugas Pelayanan PBB untuk disampaikan ke Wajib Pajak.
11. Proses Selesai

Jangka WAKTU PENYELESAIAN ;

- a. Permohonan Pembetulan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
- b. Permohonan Pembatalan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
- c. Permohonan Pengurangan Ketetapan Paling Lama 4 (Empat) Bulan;
- d. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Paling Lama 4 (empat) Bulan.




BAGAN ALUR



WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN



Lampiran II : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 48 Tahun 2012
Tanggal : 14 November 2012

BENTUK KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP DINAS PENDAPATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA BATAM

NOMOR :
TENTANG

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN KETETAPAN/
PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF *) ATAS SPPT PBB-P2/SKPD PBB-
P2/STPD PBB-P2
NOMOR TANGGAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Ketetapan/Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administratif *) atas atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 Nomor.....tanggal..... Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam tentang;


Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
2. Peraturan Walikota Batam Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif PBB-P2 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak *) atas permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Ketetapan/Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administratif *) atas SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 Nomor.....tanggal..... Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. sebagai berikut :

- a. Nama Wajib Pajak :**)
Alamat Wajib Pajak :
b. SPPT/SKPD/STPD
Nomor :
Tanggal :
c. Objek Pajak :



Diktum KEDUA menjelaskan ketentuan mengenai masing-masing jenis permohonan, sebagai berikut :

- KEDUA : Pembedulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU atas SPPT/SKPD/STPD dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung. Dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- KEDUA : Pengurangan Ketetapan atas SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
 1. Jumlah Ketetapan Pajak : Rp.....
 2. Pengurangan Ketetapan : Rp.....
 3. Jumlah pajak terutang : Rp.....
- KEDUA : Penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Sanksi administratif :
 2. Besarnya Pengurangan/Penghapusan : Rp.....
(.....% X Rp.....)
 3. Sanksi administratif setelah Pengurangan/Penghapusan : Rp.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA BATAM

Ttd.

NAMA

*) coret yang tidak perlu
**) diisi sesuai keperluan

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

